

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN SYARAT
MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti surat dinas KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan penghitungan Syarat Minimal Suara Sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.
- Lamp : 2 hlm.